



PENETAPAN

Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

CAECILIA AYU FEBRIYANI MEERT, Jenis kelamin Perempuan, umur 41 Tahun, NIK 5171046702830001, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Februari 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Tunjung Sari Gang Kenanga I/18 Dps, Br/Link Tegeh Sar, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Dwi Ganda Sabo, S.H., M.H., Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H., I Made Kusuma Negara, S.H., Made Murtika Sasmaru Putra, S.H., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AKA LAW FIRM", beralamat di Jalan A. Yani Utara No. 396A Denpasar, HP. 082144549780/085237244546, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 3332/Daf/2024, tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan I GEDE YUDHA BAYU WIRAWAN pada tanggal 22 Oktober 2000 dan sah secara hukum adat bali dan agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Gede Md Sukardi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1004/K.JB/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 24 Oktober 2002;

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- **LUH PUTU AYU WULAN VARUNAPUTRI**, Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 25 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-07102011-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 10 Oktober 2011;
- **KADEK SATRIA GANES NUGRAHA**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-07102011-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 10 Oktober 2011;
- **KOMANG SATRIA BHUWANA NUGRAHA**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-07102011-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Oktober 2011;
- **KETUT AYU SINTA SEDANAPUTRI**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-29082013-0078 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 02 September 2013;

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama I GEDE YUDHA BAYU WIRAWAN telah meninggal dunia pada Tanggal 14 September 2019 karena sakit yang dideritanya berdasarkan Akta Kematian Nomor 5171-KM-21102019-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal Dunia, Pemohonlah sebagai ibu tunggal yang menghidupi dan membesarkan serta menyekolahkan anak-anaknya yang bernama **Kadek Satria Ganes Nugraha, Komang Satria Bhuwana Nugraha** dan **Ketut Ayu Sinta Sedanaputri**, serta mengelola segala keperluan rumah, baik merawat rumah maupun menjalankan adat istiadat beragama hindu di Bali ;
5. Bahwa Suami Pemohon memiliki sebidang tanah lahan kosong Dengan Sertifikat Hak Milik yang bernomor Nomor Induk Bangunan (NIB) : 22.09.000006382.0 yang mana bidang tanah ini terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus Sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu **I GEDE YUDHA BAYU WIRAWAN**;
6. Bahwa anak-anak Pemohon, semenjak ditinggal meninggal oleh ayahnya, otomatis anak-anak tersebut dibesarkan oleh ibunya yang mana sang ibu yang saat ini bekerja di bidang pariwisata sebagai pengantar tamu dan semua kebutuhan hidup anak-anak mulai dari kehidupan sehari-hari, biaya sekolah dan biaya lainnya seperti listrik dan air merupakan tanggung jawab Pemohon, serta Pemohon juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan rumah yang merupakan tempat tinggal Pemohon dan keempat anak Pemohon, sehingga dalam pemeliharaan tersebut Pemohon memerlukan uang lebih agar tercukupi segala keperluan yang berkaitan untuk itu;
7. Bahwa karena terkait kebutuhan mendesak dalam pengeluaran Pendidikan anak yang berbarengan dengan keperluan dalam pemeliharaan rumah (renovasi) Pemohon, mengakibatkan Pemohon kekurangan biaya untuk itu, maka agar segala keperluan tersebut dapat terlaksana dan selesai, maka Pemohon akhirnya memberanikan diri untuk meminjam Kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Fajar yang terletak di Jl. Sunset Road, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361;
8. Bahwa atas Keputusan ini Pemohon sudah meminta pendapat dari anak yang Bernama **LUH PUTU AYU WULAM VARUNAPUTRI** dan juga pertimbangan dari keluarga terutama dari keluarga almarhum suami dari Pemohon dan atas persetujuan anak dan keluarga, akhirnya Pemohon mantapkan keinginan untuk meminjam kredit di Bank Perkreditan Rakyat

Halaman 3 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPR) Fajar yang terletak di Jl. Sunset Road, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 tersebut;

9. Bahwa Pemohon meminjam kredit sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan lama waktu peminjaman yaitu 4 (empat) tahun, dan cicilan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Jaminannya yaitu Sertifikat Hak Milik yang bernomorkan Nomor Induk Bangunan (NIB) : 22.09.000006382.0 yang mana bidang tanah ini terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus Sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I GEDE YUDHA BAYU WIRAWAN;

10. Bahwa oleh karena 3 (tiga) anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari almarhun suami Pemohon atas nama:

- **KADEK SATRIA GANES NUGRAHA**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-07102011-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 10 Oktober 2011;
- **KOMANG SATRIA BHUWANA NUGRAHA**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-07102011-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Oktober 2011;
- **KETUT AYU SINTA SEDANAPUTRI**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-29082013-0078 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 02 September 2013;

merupakan anak dibawah umur, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menetapkan bahwa Pemohon berhak **menjadi wali/ kuasa untuk menjaminkan** atas sebidang tanah lahan kosong dengan : Sertifikat Hak Milik yang bernomorkan Nomor Induk Bangunan (NIB): 22.09.000006382.0 yang mana bidang tanah ini terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi

Halaman 4 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, seluas 119 M² (seratus Sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu **I GEDE YUDHA BAYU WIRAWAN**;

Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan atau majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah sah **menjadi wali / kuasa untuk menjaminkan** atas sebidang tanah lahan kosong dengan: Sertifikat Hak Milik yang bernomor Nomor Induk Bangunan (NIB): 22.09.000006382.0, yang mana bidang tanah ini terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus Sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu **I GEDE YUDHA BAYU WIRAWAN** dari 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama:

- **KADEK Satria Ganes Nugraha**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-07102011-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 10 Oktober 2011;
- **KOMANG Satria Bhuwana Nugraha**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-07102011-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Oktober 2011;
- **KETUT Ayu Sinta Sedanaputri**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-29082013-0078 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 02 September 2013;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171046702830001 atas nama Caecilia Ayu Febriyani Meert, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1004/K.JB/2002 atas nama I Gede Yudha Bayu Wirawan dan Caecilia Ayu Febriyani Meert tertanggal 24 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171031312190008 atas nama Kepala Keluarga Caecilia Ayu Febriyani Meert tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-07102011-0052 atas nama Luh Putu Ayu Wulan Varunaputri tertanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-07102011-0056 atas nama Kadek Satria Ganes Nugraha tertanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-07102011-0053 atas nama Komang Satria Bhuwana Nugraha tertanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-29082013-0078 atas nama Ketut Ayu Sinta Sedanaputri tertanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171046508010005 atas nama Luh Putu Ayu Wulan Varunaputri, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 5171041707070010 atas nama Kadek Satria Ganes Nugraha, diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 5171043108110001 atas nama Komang Satria Bhuwana Nugraha, diberi tanda **bukti P-10**;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps



11. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 5171045508130001 atas nama Ketut Ayu Sinta Sedanaputri, diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-21102019-0007 atas nama I Gede Yudha Bayu Wirawan tertanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **bukti P-12**;
13. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. I Gede Yudha Bayu Wirawan tertanggal 28 April 2024, diberi tanda **bukti P-13**;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 April 2024, diberi tanda **bukti P-14**;
15. Fotokopi Surat Perwalian tertanggal 28 April 2024, diberi tanda **bukti P-15**;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 02 Agustus 2024, diberi tanda **bukti P-16**;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor Induk Bangunan (NIB): 22.09.000006382.0 terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan, diberi tanda **bukti P-17**;
18. Fotokopi Pengecekan Sertipikat, diberi tanda **bukti P-18**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ni Ketut Suryati:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa Pemohon dan I Gede Yudha Bayu Wirawan telah melangsungkan perkawinan secara hukum adat bali dan agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 2000;
- Bahwa perkawinan Pemohon sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Gede Yudha Bayu Wirawan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Luh Putu Ayu Wulan Varunaputri, Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 25 Agustus 2001;
 - Kadek Satria Ganes Nugraha, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Juli 2007;
 - Komang Satria Bhuwana Nugraha, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Agustus 2011;
 - Ketut Ayu Sinta Sedanaputri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Agustus 2013;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Gede Yudha Bayu Wirawan telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya I Gede Yudha Bayu Wirawan memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Induk Bangunan (NIB: 22.09.000006382.0 terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan:
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali dari 3 (tiga) anak Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah dengan: Sertifikat Hak Milik Nomor Induk Bangunan (NIB): 22.09.000006382.0 yang terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Fajar;
- Bahwa tujuan Pemohon meminjam uang di Bank untuk modal usaha Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha kue dan kopi di rumah Pemohon;
- Bahwa yang mengasuh dan menanggung kehidupan anak almarhum I Gede Yudha Bayu Wirawan saat ini adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Induk Bangunan (NIB): 22.09.000006382.0 terletak di Desa Padangsambian

Halaman 8 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps



Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan bukan merupakan warisan suami Pemohon namun merupakan hasil jual beli yang dilakukan suami Pemohon saat menikah dengan Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Luh Putu Ayu Wulan Varunaputri;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perwalian;

- Bahwa Pemohon dan I Gede Yudha Bayu Wirawan telah melangsungkan perkawinan secara hukum adat bali dan agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 2000;

- Bahwa perkawinan Pemohon sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Gede Yudha Bayu Wirawan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- Luh Putu Ayu Wulan Varunaputri, Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 25 Agustus 2001;
- Kadek Satria Ganes Nugraha, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Juli 2007;
- Komang Satria Bhuwana Nugraha, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Agustus 2011;
- Ketut Ayu Sinta Sedanaputri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Agustus 2013;

- Bahwa suami Pemohon bernama I Gede Yudha Bayu Wirawan telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2019 karena sakit;

- Bahwa semasa hidupnya I Gede Yudha Bayu Wirawan memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Induk Bangunan (NIB): 22.09.000006382.0 terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali dari 3 (tiga) anak Pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah dengan: Sertifikat Hak Milik Nomor Induk Bangunan (NIB): 22.09.000006382.0 yang terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Fajar;
- Bahwa Pemohon meminjam kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan lama waktu peminjaman yaitu 4 (empat) tahun, dan cicilan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Pemohon meminjam uang di Bank untuk proses balik nama sertifikat, untuk modal usaha Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha kue dan kopi di rumah Pemohon;
- Bahwa yang mengasuh dan menanggung kehidupan anak almarhum I Gede Yudha Bayu Wirawan saat ini adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjaminkan atas sebidang tanah lahan

Halaman 10 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dengan : Sertifikat Hak Milik yang bernomorkan Nomor Induk Bangunan (NIB): 22.09.000006382.0 yang mana bidang tanah ini terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus Sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan dari 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama; Kadek Satria Ganes Nugraha, Komang Satria Bhuwana Nugraha, Ketut Ayu Sinta Sedanaputri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d. P-18) dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171046702830001 atas nama Caecilia Ayu Febriyani Meert dan permohonan pemohon khususnya pada alamat Pemohon dimana Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tunjung Sari Gang Kenanga I/18 Dps, Br/Link Teguh Sar, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, yang termasuk dalam daerah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anaknya yang bernama Kadek Satria Ganes Nugraha, Komang Satria Bhuwana Nugraha, Ketut Ayu Sinta Sedanaputri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan I Gede Yudha Bayu Wirawan telah melangsungkan perkawinan secara hukum adat bali dan agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 2000;
- Bahwa perkawinan Pemohon sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Gede Yudha Bayu Wirawan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Luh Putu Ayu Wulan Varunaputri, Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 25 Agustus 2001;
 - Kadek Satria Ganes Nugraha, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Juli 2007;
 - Komang Satria Bhuwana Nugraha, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Agustus 2011;
 - Ketut Ayu Sinta Sedanaputri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Agustus 2013;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Gede Yudha Bayu Wirawan telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya I Gede Yudha Bayu Wirawan memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Induk Bangunan (NIB): 22.09.000006382.0 terletak di Desa Padangsembian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan:
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali dari 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama Kadek Satria Ganes Nugraha, Komang Satria Bhuwana Nugraha, Ketut Ayu Sinta Sedanaputri untuk menjaminkan sebidang tanah dengan: Sertifikat Hak Milik Nomor Induk Bangunan (NIB) : 22.09.000006382.0 yang terletak di Desa Padangsembian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Fajar;
- Bahwa tujuan Pemohon meminjam uang di Bank untuk proses balik nama sertifikat, untuk modal usaha Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh dan menanggung kehidupan anak almarhum I Gede Yudha Bayu Wirawan saat ini adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena Kadek Satria Ganes Nugraha baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, Komang Satria Bhuwana Nugraha baru berumur 13 (tiga belas) tahun, dan Ketut Ayu Sinta Sedanaputri baru berumur 11 (sebelas) tahun maka secara hukum belum bisa melakukan tindakan hukum, sehingga perlu perwalian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya kaitan antara Pemohon, Anak Pemohon dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Induk Bangunan (NIB): 22.09.000006382.0 terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus Sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan:

1. *Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan **Pasal 330** KUHPerdata, menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Akta Kelahiran (**vide P-5, P-6 dan P-7**) telah terbukti anak Pemohon yang bernama Kadek Satria Ganes Nugraha baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, Komang Satria Bhuwana Nugraha baru berumur 13 (tiga belas) tahun, dan Ketut Ayu Sinta Sedanaputri baru berumur 11 (sebelas) tahun. Sehingga usianya dikategorikan dibawah umur serta belum pernah melakukan suatu perkawinan, maka dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu memerlukan seseorang sebagai Wali untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, dimana terbukti Pemohon sebagai orang yang sudah dewasa dan berperilaku baik, sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang WALI;

Menimbang, bahwa terbukti kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka Pemohon selaku Ibu/WALI dari anaknya tersebut diatas, dapat bertindak mewakili anaknya yang bernama Kadek Satria Ganes Nugraha, Komang Satria Bhuwana Nugraha, dan Ketut Ayu Sinta Sedanaputri, dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan atas sebidang tanah dengan : Sertifikat Hak Milik Nomor Induk Bangunan (NIB) : 22.09.000006382.0 yang terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus Sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 330 KUH-Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 14 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk menjaminkan atas sebidang tanah lahan kosong dengan: Sertifikat Hak Milik yang bernomor Nomor Induk Bangunan (NIB): 22.09.000006382.0 yang mana bidang tanah ini terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, seluas 119 M² (seratus Sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak yaitu I Gede Yudha Bayu Wirawan, dari 3 (tiga) anak Pemohon yang bernama :

- **KADEK SATRIA GANES NUGRAHA**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-07102011-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 10 Oktober 2011;
- **KOMANG SATRIA BHUWANA NUGRAHA**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-07102011-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Oktober 2011;
- **KETUT AYU SINTA SEDANAPUTRI**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-29082013-0078 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 02 September 2013;

3. Menetapkan Pemohon membayar semua biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 03 September 2024**, oleh kami Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 546/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 20 Agustus 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Pemohonan Nomor 546/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Gede Putra Astawa, SH., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan berkas	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)